



Nomor : 10620/UN14.1.A/PD/2017
Hal : Pembayaran SPP dan Cuti Akademik
Semester Genap 2017/2018

Jimbaran, 6 Desember 2017

Yth.

1. Direktur Program Pascasarjana
2. Para Dekan Fakultas

Dengan hormat,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan (sesuai dengan Kalender Akademik) dimulai dari tanggal **2 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui ATM/Internet Banking/Teller di kantor pusat dan seluruh kantor cabang Bank BNI.
2. Pembayaran biaya pendidikan hanya dapat dilakukan melalui sistem SPC (Student Payment Center) Universitas Udayana Bank BNI dengan menunjukkan/menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Ketentuan lain :

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara online pada Laman : imissu.unud.ac.id pada menu SIMAK dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 adalah sampai dengan tanggal **23 Januari 2018**.
2. Bagi yang telah lulus ujian tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) pada masa studi semester Ganjil 2017/2018 (1 September 2017 s.d. 31 Januari 2018) tidak lagi dikenakan biaya SPP semester Genap 2017/2018 yang diperkuat dengan **Surat Keterangan Lulus**.
3. Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran SPP dianggap sebagai mahasiswa non aktif.
4. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan di Bank BNI, agar segera menghubungi Bagian Akademik dan Statistik BAKHM Rektorat Kampus Bukit Jimbaran. (Contact Person : I Gede Asana Yasa; No. Telp. : (0361) 701812/(0361) 703139 Ext. 110)

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing PPS/Fakultas di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



A.A. Raka Sudewi
NIP. 195902151985102001

Tembusan :

1. Direktur BNI cabang Denpasar
Jl. Gajah Mada Denpasar,
2. Ka. USDI,
3. Ka. Biro Perencanaan dan Keuangan,
4. Arsip.